

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang

Jalan Raya Bekasi Timur, Nomor 170, Jakarta Timur, Kode Pos 13410 0218191012

lapascipinang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Lembaga Pemasyarakatan

Penyediaan Bahan Bacaan

Kelas I Cipinang

No. SK :

Persyaratan

1. Adanya permintaan bahan bacaan dari narapidana

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Lapas/Rutan menyediakan bahan bacaan
2. Petugas pemasyarakatan menginformasikan tersedianya bahan bacaan yang dapat diakses oleh narapidana
3. Narapidana/tahanan mendatangi perpustakaan atau ruangan di mana bahan bacaan disediakan
4. Narapidana/tahanan mencari bahan bacaan sesuai dengan minatnya dengan bantuan petugas pemasyarakatan
5. Narapidana/tahanan mencatatkan peminjaman bahan bacaan pada register perpustakaan dengan bantuan petugas pemasyarakatan
6. Maksimal peminjaman bahan bacaan oleh narapidana/tahanan adalah lima hari dan dapat diperpanjang

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tersedianya bahan bacaan bagi narapidana

Pengaduan Layanan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang

Jalan Raya Bekasi Timur, Nomor 170, Jakarta Timur, Kode Pos 13410 0218191012

lapascipinang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Lembaga Pemasyarakatan

Kelas I Cipinang

Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Lapas/Rutan;

- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas/Rutan;
- Kepala UPT Lapas/Rutan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan